BUPATI BUOL GERAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN IZINKAN 9.964 HEKTAR HUTAN PRODUKSI JADI KEBUN SAWIT



Sumber: https://regional.kompas.com

Bupati Kabupaten Buol, Amiruddin Rauf geram dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait pelepasan kawasan hutan produksi yang dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit milik PT Hardaya Inti Plantation (HIP) seluas 9.964 hektar. Surat Keputusan KLHK tertuang dalam SK.517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018.

Menurut Amiruddin Rauf, keluarnya SK terkait pelepasan kawasan ini, menimbulkan tanda tanya tersendiri. Sebab pada September 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Moratorium atau Penundaan Pemberian Izin Perluasan Kebun Sawit. "Ketika Inpres ini keluar kita semua berbahagia dan senang karena dengan demikian kita beranggapan bahwa hegemoni atau kekuasaan lahan oleh kelompok pemodal atau kapital itu sudah dihentikan. Tapi itu tak berlangsung lama dengan dikeluarkannya SK oleh KLHK tentang pelepasan kawasan tersebut," kata Aminuddin Rauf.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol sendiri menolak pembukaan kembali lahan perkebunan sawit di wilayahnya. Aminuddin Rauf beralasan, pihaknya sudah memasukkan lahan seluas hampir 10.000 hektar tersebut dalam tata ruang Kabupaten Buol. Kawasan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai kawasan cadangan pangan daerah dan daerah resapan air. "Lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit itu merupakan wilayah tangkapan air. Cadangan air untuk beberapa sumber irigasi besar kita. Nah, jika kawasan perkebunan sawit ini tetap dibuka, irigasi yang mengairi ratusan hektar sawah di Buol ini terancam kering," jelasnya.

Aminuddin Rauf juga menambahkan, PT HIP yang akan membuka lahan sawit baru merupakan perusahan yang sedang bermasalah dengan hukum. Sebelumnya, kasus hukum PT HIP menyeret mantan Bupati Buol yang tertangkap tangan terlibat kasus suap. Aminuddin Rauf menyayangkan jika hanya kasus suapnya saja yang diproses. Namun, objek yang menjadi hingga terjadinya suap itu tidak pernah tersentuh hukum.

Untuk diketahui, PT HIP saat ini telah mengusai 22.000 hektar lahan kelapa sawit di Kabupaten Buol. Dengan membuka perkebunan baru, PT HIP sebenarnya sudah menyalahi aturan. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Agraria yang mengatakan bahwa satu grup atau satu konsorsium hanya boleh menguasai 20.000 hektar lahan dalam satu provinsi "Nah sekarang kalau kita

lihat HIP sudah menguasai 22.000 hektar. Dan jika akan ditambah 10.000 hektar lagi, berarti perusahan PT HIP mengasai perkebunan sawit seluas 32.000 hektar. Berarti Permen Agraria ditabrak oleh perusahaan ini," ujar Aminuddin Rauf.

Dimintai pendapatnya secara terpisah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah, Abdul Haris Lapabira, mengatakan ada dugaan pelanggaran hukum dalam proses pelepasan kawasan hutan tersebut. "Kuat dugaan terjadi pelanggaran hukum. Ini harus diperiksa secara mendetail lagi. Kami meyakini ada beberapa faktor yang tidak dipertimbangkan atau sengaja untuk tidak dipertimbangkan oleh KLHK sehingga dilepaskannya kawasan bagi PT HIP," kata Haris. Menurutnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemkab Buol dalam persoalan ini. Misalnya dengan melaporkan ke pihak-pihak terkait atau melakukan gugatan hukum. Hal tersebut dinilai penting untuk menjawab persoalan agraria yang terus terjadi di Buol. Selain melakukan langkah hukum, Pemerintah Kabupaten Buol juga bisa melakukan upaya yang lebih radikal untuk mendesak KLHK mencabut SK ini. Misalnya berkordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ditemukan hal-hal yang diduga terjadi transaksi mencurigakan yang melibatkan pihak untuk menstimuluskan SK pelepasan ini.

Sumber Berita:

- 1. https://regional.kompas.com, "Bupati Buol Geram KLHK Izinkan 9.964 Hektar Hutan Produksi Jadi Kebun Sawit", Selasa, 22 Januari 2019.
- 2. http://www.bumn.go.id, "Bupati Buol Geram KLHK Izinkan 9.964 Hektar Hutan Produksi Jadi Kebun Sawit", Kamis, 24 Januari 2019.

Catatan:

- 1. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yaitu Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- 2. Dalam Pasal 3, kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) termasuk sarana penunjang, antara lain: a. penempatan korban bencana alam; b. fasilitas pemakaman; c. fasilitas pendidikan; d. fasilitas keselamatan umum; e. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; f. kantor pemerintah dan/atau pemerintah daerah; g. permukiman dan/atau perumahan; h. transmigrasi; i. bangunan industri; j. pelabuhan; k. bandar udara; l. stasiun kereta api; m. terminal; n. pasar umum; o. pengembangan/pemekaran wilayah; p. pertanian tanaman pangan; q. budidaya pertanian; r. perkebunan; s. perikanan; t. peternakan; u. sarana olah raga; atau v. tempat pembuangan akhir sampah.

- 3. Mengacu ketentuan Pasal 4, luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di setiap wilayah provinsi:
 - a. untuk pembangunan perkebunan, diberikan paling banyak 60.000 (enam puluh ribu) hektar, untuk satu perusahaan atau group perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektar, dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan HPK yang telah dilepaskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang hasilnya memuat pertimbangan layak tidaknya pemberian pelepasan berikutnya, berdasarkan unsurunsur yang dievaluasi antara lain: 1) realisasi pemenuhan kewajiban penyediaan kebun masyarakat seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan; 2) realisasi pembangunan kebun minimal 50% (lima puluh perseratus) dari luasan areal yang dilepaskan sebelumnya dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan; 3) sertipikasi HGU pada lokasi pelepasan sebelumnya; dan 4) kesesuaian dengan rencana pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah.
 - b. untuk pembangunan perkebunan dengan komoditas tebu, diberikan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau group perusahaan dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan HPK yang telah dilepaskan sebelumnya.
 - c. selain untuk pembangunan perkebunan, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- 4. Pelepasan Kawasan HPK, berdasarkan ketentuan Pasal 7 s.d. 9, dilakukan berdasarkan permohonan, yang dapat diajukan oleh:
 - a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
 - b. gubernur;
 - c. bupati/walikota;
 - d. pimpinan badan usaha/badan hukum (BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan Koperasi); atau
 - e. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

Permohonan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi meliputi:

- a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;
- b. izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. pertimbangan gubernur yang memuat dukungan/penolakan sebagian atau seluruh areal yang dimohon atas pelepasan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan permohonan.;

- d. pernyataan dalam bentuk Akta Notariil yang memuat:
 - 1) kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan proses pelepasan kawasan hutan;
 - 2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - 3) tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
 - 4) belum melebihi batas maksimal luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - 5) kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar kawasan hutan pada kawasan hutan yang dilepaskan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan;
 - 6) Lokasi pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan bagian dari kawasan hutan yang dilepaskan.

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi meliputi:

- 1) izin lingkungan;
- 2) proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 atau lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS 84;
- 3) laporan dan rekomendasi hasil penelitian Tim Terpadu yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup berdasarkan permohonan.
- 5. Pada saat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 ini mulai berlaku, maka:
 - a. permohonan pelepasan Kawasan HPK yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 dan belum memenuhi syarat administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, permohonan ditolak dan berkas dikembalikan:
 - b. permohonan pelepasan Kawasan HPK yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib mengajukan permohonan kembali dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan HPK yang memuat kewajiban sesuai Peraturan Menteri ini;
 - c. permohonan pelepasan Kawasan HPK yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 dan belum menyelesaikan kewajiban tata batas, wajib mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan HPK yang memuat kewajiban sesuai Peraturan Menteri ini;

d. permohonan pelepasan Kawasan HPK yang telah memperoleh persetujuan prinsip dan telah menyelesaikan tata batas sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015, mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK sesuai Peraturan Menteri ini.